



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR 796 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN
TELUK PANDAN KABUPATEN PESAWARAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran dalam Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan . . .

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

Memperhatikan : Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Pesawaran Nomor 207.a/PP.04.2-BA/1809/2024 tentang Perbaikan Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TELUK PANDAN KABUPATEN PESAWARAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 di tingkat kelurahan/desa atau sebutan lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA . . .

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Dikum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Gedong Tataan
pada tanggal 26 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN,

Ttd.

YATIN PUTRO SUGINO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PESAWARAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM,


PUTRI RAMADANTI



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR 796 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KECAMATAN TELUK PANDAN
KABUPATEN PESAWARAN UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN
TELUK PANDAN KABUPATEN PESAWARAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN
TELUK PANDAN KABUPATEN PESAWARAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

1. DESA BATU MENYAN

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	AHMAD SAYUTI	LAKI-LAKI	BATU MENYAN
2.	EKA MARDAYANTI	PEREMPUAN	BATU MENYAN
3.	FERY OKTARIANDA	LAKI-LAKI	BATU MENYAN

2. DESA GEBANG

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	AHYADI SAPUTRA	LAKI-LAKI	GEBANG
2.	HENDRI RIYANDI	LAKI-LAKI	GEBANG
3.	SOFYAN EFENDI	LAKI-LAKI	GEBANG

3. DESA SIDODADI

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	RIZKI EDY SUWARNO	LAKI-LAKI	SIDODADI
2.	WASIMIN	LAKI-LAKI	SIDODADI
3.	ANGGUN QOLBIN	PEREMPUAN	SIDODADI

4. DESA CILIMUS

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	DESTIAN	LAKI-LAKI	CILIMUS
2.	M. HANAPI	LAKI-LAKI	CILIMUS
3.	YOGA PRATAMA	LAKI-LAKI	CILIMUS

5. DESA HANURA

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	WIMBO SUKMONO	LAKI-LAKI	HANURA
2.	YULI IKA KURNIAWATI	PEREMPUAN	HANURA
3.	MUHAMAD NURCHOLIS KS	LAKI-LAKI	HANURA

6. DESA HURUN

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	RIKI YANSYAH	LAKI-LAKI	HURUN
2.	RINATA JUANDA	LAKI-LAKI	HURUN
3.	AULIA TIARA SANDI	LAKI-LAKI	HURUN

7. DESA SUKAJAYA LEMPASING

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	ANDRE LAKSMANA PUTRA	LAKI-LAKI	SUKAJAYA LEMPASING
2.	DIMAS SAMPURNA	LAKI-LAKI	SUKAJAYA LEMPASING
3.	ZULYANTO	LAKI-LAKI	SUKAJAYA LEMPASING

8. DESA MUNCA

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	MUCHAMAD UCI	LAKI-LAKI	MUNCA
2.	MUS MULYADI	LAKI-LAKI	MUNCA
3.	DAMIRI	LAKI-LAKI	MUNCA

9. DESA TANJUNG AGUNG

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	SUKARDI	LAKI-LAKI	TANJUNG AGUNG
2.	TAUFIK KURAHMAN	LAKI-LAKI	TANJUNG AGUNG
3.	DEWI ARIYANTI	PEREMPUAN	TANJUNG AGUNG

10. DESA TALANG MULYA

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	ASTRAWI	LAKI-LAKI	TALANG MULYA
2.	HARYATI	PEREMPUAN	TALANG MULYA
3.	RAMLAN NIZAMI	LAKI-LAKI	TALANG MULYA

Ditetapkan di Gedung Tataan
pada tanggal 26 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN,
Ttd.

YATIN PUTRO SUGINO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PESAWARAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM,


PUTRI RAMADANTI